

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN  
*VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM* SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU SKIZOFRENIA PARANOID**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**CHRISTINE SIALLAGAN**

**02011282126235**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : CHRISTINE SIALLAGAN  
NIM : 02011282126235  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN  
VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU SKIZOFRENIA PARANOID**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nupillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Christine Siallagan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126235

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Juli 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Februari 2025



Christine Siallagan  
Nim. 02011282126235

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Prayer Changes Everything”**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- ❖ Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ Diri Sendiri yang sudah berjuang**
- ❖ Kedua Orang Tua ku tersayang**
- ❖ Almamater**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid**”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyertaan Tuhan Yesus, doa dari orang tua, serta bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 12 Februari 2025



Christine Siallagan  
NIM. 02011282126235

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing dan mendoakan. Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yang tersayang. Terimakasih untuk Bapak dan Mamak yang selalu memberikan banyak doa dan dukungan sepenuh hati, selalu menguatkan dan meyakinkan penulis dalam menyelesaikan setiap langkah perjalanan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.R.P., C.C.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen

pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah memberikan bimbingan, waktu, pemikiran dan nasehat serta sudah bersabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing penulis sejak Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh tenaga pengajar, staf dari Tata Usaha, Perpustakaan, Satpam dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan.
11. Abang tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan “Recehhh” Rahel Nathalia Br Tobing, Naomi, Meylanie Indah Wijaya, Amalia Intan Azzahra dan Mardiah Pratiwi. Terimakasih sudah banyak memberikan kontribusi dalam hidup penulis baik kenangan indah atau memalukan, bantuan dan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Sahabat sekaligus *roommate* Dila Sartika. Terimakasih atas banyak bantuan, dukungan dan kenangan bersama selama masa kuliah dan di kos.
14. Sahabat dari bangku SMP sampai duduk di bangku perkuliahan Mardiah Pratiwi. Terimakasih telah banyak membantu penulis terutama saat menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir.

15. Sahabat Pk Pidana Naomi, Meylanie, Brema dan Rances. Terimakasih atas semangat, dukungan, dan bantuan selama masa kuliah dan masa skripsian.
16. Keluarga besar penulis Pomparan Op. Firman Siallagan, Op. Harold Simanjuntak dan Op. Golma Gultom. Terimakasih atas seluruh doa dan dukungannya.
17. Sahabat sedari SMA “CCS” Bulan, Diding, Melan dan Rintan. Terimakasih untuk semua semangat dan dukungan satu sama lain.
18. Teman seperjuangan PLKH dan skripsi Riris Maristella Gultom. Terimakasih untuk seluruh bantuan dan dukungan semangat.
19. Teman-teman kelompok PLKH “C2 Workparty” khususnya Putri, Riris, Mutiara, Hanna, Esysa, Willa, Sendy, Rizky, Yohana yang telah kebersamai dan banyak mengukir kenangan hangat selama masa-masa PLKH.
20. Pihak KPKNL Palembang, Bapak/Ibu pada divisi Pengelolaan Kekayaan Negara yang sudah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis menjalankan Kerja Kuliah Lapangan.
21. Organisasi DPM FH UNSRI yang menjadi tempat belajar serta banyak memberikan pengalaman berorganisasi.

Indralaya, 12 Februari 2025



Christine Siallagan  
NIM. 02011282126235

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Pembuktian .....	15
2. Teori Ratio Decidendi .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	25
1. Pembuktian Dalam Doktrin.....	25
2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Barang Bukti .....	33
1. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana .....	33
2. Alat Bukti dan Barang Bukti .....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana .....	43
1. Alasan Pemaaf dan Pembenaar Dalam KUHP 1946.....	43
2. Alasan Pemaaf dan Pembenaar Dalam KUHP Nasional .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas Mental dan Sakit Jiwa.....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt.....	54
1. Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN PMS .....	54
a. Kasus Posisi .....	54
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	57
d. Pertimbangan Hakim.....	57
e. Putusan Hakim .....	61
f. Analisis Penulis.....	61
2. Putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt .....	67
a. Kasus Posisi .....	67
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	69
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	69
d. Pertimbangan Hakim.....	70
e. Putusan Hakim .....	74
f. Analisis Penulis.....	75

B. Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	77
1. Kedudukan Visum Et Repertum Psikiatrikum dalam Perkara Pidana.....	77
3. Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt.....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Data Pravelensi Gangguan Jiwa di Dunia 2021 .....	2
<b>Tabel 1.2</b>	Data 10 Provinsi dengan Pravelensi Rumah Tangga yang Memiliki Anggota Rumah Tangga dengan Skizofrenia Tertinggi.....	3
<b>Tabel 1.3</b>	Tingkat Keparahan Skizofrenia.....	6

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum* terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan bagaimana kekuatan hukum pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN PMS, hakim cenderung mengesampingkan hasil *visum et repertum psikiatrikum* dan mengutamakan keterangan saksi, sehingga hakim menjatuhkan pidana 13 tahun penjara kepada terdakwa yang menderita skizofrenia paranoid. Sebaliknya, dalam perkara Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt, hakim mempertimbangkan *visum et repertum psikiatrikum* yang didukung keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami skizofrenia paranoid sehingga dijatuhkan putusan lepas. *Visum et repertum psikiatrikum* dalam pembuktian menurut hukum acara pidana termasuk sebagai alat bukti surat yang kekuatan pembuktian bernilai bebas atau tidak mengikat, didasarkan pada keyakinan hakim serta prinsip minimum pembuktian.

**Kata Kunci :** Pembuktian, *Visum Et Repertum Psikiatrikum*, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama,




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP.199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan terjadi dengan berbagai alasan mulai dari yang ringan hingga berat, dan dilakukan oleh orang yang sehat secara mental atau yang mengalami gangguan jiwa. Seseorang dapat dikatakan gangguan jiwa apabila mengalami perubahan pikiran, perasaan serta perilaku yang mengakibatkan gangguan pada fungsi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Gangguan jiwa dapat semakin memburuk sejalan dengan perubahan situasi, keluarga, teman, kerabat atau kehidupan sehari-hari yang dihadapi orang tersebut yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada ketidakmampuan seseorang dalam beradaptasi diri pada perubahan sosial yang terus berubah.

Berdasarkan data *Global Burden Of Disease* (GBD), menunjukkan pada tahun 2021 prevalensi gangguan jiwa di dunia menurut perkiraan jumlah orang yang menderita masing-masing gangguan jiwa pada tahun tertentu, baik yang terdiagnosis maupun tidak, berdasarkan survei representatif, data medis sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Elyada Umbu Ndapabehar, dan R. Rahadity, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *UNES Law Review* (Juni 2023), hlm. 2.

**Tabel 1.1**  
**Data Pravelensi Gangguan Jiwa di Dunia 2021**

<b>Jenis Gangguan Jiwa</b>	<b>Pravelensi (%)</b>
<i>Anxiety Disorders</i>	4.4%
<i>Depressive Disorders</i>	4%
<i>Bipolar Disorder</i>	0.5%
<i>Schizophrenia</i>	0.3%
<i>Eating Disorders</i>	0.2%

Sumber: IHME, *Global Burden of Disease* (2021)<sup>2</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa *anxiety disorders* menduduki tingkat pertama sebagai penyakit mental yang banyak diderita oleh orang di dunia, selanjutnya *depressive disorders*, *bipolar disorder*, *schizophrenia*, dan *eating disorder*. Meskipun skizofrenia menempati urutan kedua terakhir dalam pravelensi gangguan jiwa secara global, gangguan jiwa ini tetap menjadi salah satu kondisi serius yang dialami oleh banyak orang.

Di Indonesia, menurut survei Kementerian Kesehatan prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gejala skizofrenia secara nasional mencapai 4 permil pada 2023. Artinya, dari setiap 1.000 rumah tangga di Indonesia, ada 4 rumah tangga yang salah satu keluarganya mengalami gangguan jiwa tersebut.

---

<sup>2</sup> Our World In Data “Data Schizophrenia Prevalence” diakses <https://ourworldindata.org/grapher/schizophrenia-prevalence?tab=chart> pada 19 September 2024.

**Tabel 1.2**  
**Data 10 Provinsi dengan Prevalensi Rumah Tangga yang Memiliki Anggota Rumah Tangga dengan Skizofrenia Tertinggi (2023)**

<b>Nama Provinsi</b>	<b>Nilai/1000 Rumah Tangga</b>
DI Yogyakarta	9,3
Jawa Tengah	6,5
Sulawesi Barat	5,9
NTT	5,5
DKI Jakarta	4,9
Sumatera Barat	4,8
Kalimantan Selatan	4,8
Sulawesi Selatan	4,8
Aceh	4,6
Jawa Timur	4,2

Sumber: Kementerian Kesehatan<sup>3</sup>

Dari data tersebut, DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan prevalensi skizofrenia tertinggi nasional, yakni mencapai 9,3 permil rumah tangga. Kemudian di tingkat paling rendah terdapat Provinsi Jawa Timur yakni 4,2 permil rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan, “10 Provinsi dengan Prevalensi Rumah Tangga yang Memiliki ART dengan psikosis/skizofrenia tertinggi (2023)” diakses <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumenkesehatan/statistik/6697988258513/yogyakarta-punya-kasus-skizofrenia-tertinggi-nasional> pada 19 September 2024.

Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang memengaruhi fungsi dan ditandai dengan halusinasi, delusi, dan gangguan dalam berpikir, persepsi, dan perilaku.<sup>4</sup> Skizofrenia ditandai oleh gejala positif seperti halusinasi, delusi, dan gangguan berpikir formal. Gejala negatif yang mencakup kesulitan berbicara, anhedonia, dan kurangnya motivasi. Serta gejala kognitif berupa gangguan perhatian, menurunnya fungsi memori, kesulitan dalam mengerti isyarat atau petunjuk dari orang lain.

Penderita skizofrenia sering mengalami gangguan kendali dorongan, melakukan tindakan tertentu secara tiba-tiba (impulsif),<sup>5</sup> sehingga dalam beberapa kasus, skizofrenia dapat berhubungan dengan tindak pidana yang dipengaruhi oleh halusinasi dan delusi. Mengutip dari penjelasan Psikolog Rini Hapsari Santosa dalam berita media online mengenai hubungan gangguan jiwa dan tindakan kriminal pada 11 Juli 2024, mengatakan:

“Karena dalam kasus skizofrenia ini ada unsur delusi dan halusinasi. Misalnya, dia punya keyakinan ada orang mau membunuh dia. Lalu, bisa jadi secara audio dan visual dia melihat ada manusia atau hewan sedang mengejar, bahkan menyerang dia. Maka, dia kemudian melawan. Itu yang berpotensi menjadi kekerasan atau pembunuhan kepada pihak lain,” ujarnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sung Chian, dan Nur Setyaningsih, “Laporan Kasus: Skizofrenia Paranoid,” *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* (April 2024), hlm. 2.

<sup>5</sup> Alifiati Fitrikasari dan Linda Kartikasari, *Buku Ajar Skizofrenia*, (Semarang: UNDIP Press, 2022), hlm 19.

<sup>6</sup> Fransiskus Vishnu Wardhana Dhany, “Mengapa Gangguan Jiwa Dapat Memicu Tindak Kriminal?” diakses [https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/11/gangguan-jiwa-dan-tindak-kriminal?loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/11/gangguan-jiwa-dan-tindak-kriminal?loc=hard_paywall) pada 21 September 2024.

Ditambahkan dengan pendapat dari Ahli Psikologi Forensik dari Universitas Gadjah Mada Lucia Peppy dan Ahli Psikologi Forensik dari Universitas Indonesia Nathanael Sumampouw dalam berita online BBC News.<sup>7</sup> Ahli Psikologi Forensik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Lucia Peppy mengatakan:

“Seseorang dengan gangguan jiwa berat atau ada unsur psikotik, memiliki realitas yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sehingga sangat mungkin orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang beraneka rupa, termasuk yang dipersepsikan sebagai menyakiti atau melukai.”

Sementara itu, dalam pernyataan Ahli Psikologi Forensik dari Universitas Indonesia, Nathanael Sumampouw mengatakan:

“Sejumlah hasil riset menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara seseorang yang mengalami gangguan jiwa apalagi psikotik bakal bertindak melakukan kekerasan atau kejahatan. Meskipun pada beberapa kasus, katanya, ada pelaku yang bertindak kriminal karena punya riwayat gangguan jiwa. Akan tetapi, tindakan itu berlangsung di saat pelaku berada di fase aktif.”

Dalam hal ini, orang dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana apabila berada dalam fase aktif simtom dan dalam kondisi yang parah. Maka, dalam menjatuhkan pembedaan harus melihat tingkat keparahan dari skizofrenia untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat memiliki kendali terhadap dirinya. Hal ini bertujuan untuk menentukan level atau

---

<sup>7</sup> Dadang Hermansyah, “Pembunuhan Dan Mutilasi Di Ciamis, Pelaku Disebut 'Depresi' - Apakah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berpotensi Melakukan Tindak Kejahatan?” diakses <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5lp186818o> pada 21 September 2023.

tingkat keparahan dari skizofrenia berdasarkan dari gejala-gejala klinis dari setiap jenis skizofrenia.

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Keparahan Skizofrenia**

<b>Jenis Skizofrenia</b>	<b>Gejala</b>	<b>Risiko Kekerasan</b>
Skizofrenia Paranoid	Delusi dan Halusinasi, perasaan terancam atau terganggu	Tinggi
Skizofrenia Tidak Teroganisir	Gangguan pikiran, bicara dan perilaku	Sedang
<i>Undifferentiated</i> Skizofrenia	Gejala skizofrenia yang tidak sesuai dengan kriteria lainnya	Sedang
Skizofrenia Katatonik	Gangguan motorik seperti stupor atau mutisme	Rendah
Skizofrenia Residual	Gejala skizofrenia yang kurang intensif	Rendah

Sumber: *Center for Behavioral Health Statistics and Quality*<sup>8</sup>

Berdasarkan gejala klinis, jenis skizofrenia paranoid menduduki tingkat pertama dengan risiko tinggi yang berpotensi untuk melakukan kekerasan. Skizofrenia paranoid merupakan gangguan psikotik yang

---

<sup>8</sup> Center for Behavioral Health Statistics and Quality, “*Impact of the DSM-IV to DSM-5 Changes on the National Survey on Drug Use and Health Substance Abuse and Mental Health Services Administration*, (Center for Behavioral Health Statistics and Quality:Carolina Utara,2016), hlm 123.

merusak yang dapat melibatkan gangguan yang khas dalam berpikir (delusi), persepsi (halusinasi), berbicara, emosi dan perilaku.<sup>9</sup> Dalam hal ini pengidap skizofrenia paranoid tidak dapat mengendalikan atau memahami antara kenyataan dan halusinasi atau delusi. Pada saat yang sama, delusi paranoid membuat orang merasa terancam dan marah. Hal ini menjelaskan mengapa orang dengan skizofrenia paranoid sering dianggap berbahaya dan tidak dapat diprediksi.

Mengingat dampak gangguan ini terhadap kemampuan individu dalam mengendalikan tindakannya, sangat penting untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana secara komprehensif. Oleh karena itu, proses pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan untuk memastikan apakah pelaku mengalami gangguan jiwa dan ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum. Pemeriksaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa”.

Kemudian, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum. Apabila serangkaian

---

<sup>9</sup> Roi Holan Ambarita, "Skizofrenia Paranoid Pada Wanita Usia 38 Tahun." *Medula: Jurnal Profesi Kedokteran Universitas Lampung* (2014), hlm. 2

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887. Ps. 81

pemeriksaan telah dilakukan maka ahli atau dokter spesialis kesehatan jiwa akan menyusun hasil pemeriksaan dalam bentuk tertulis yang berisi hasil pemeriksaan serta kesimpulan dari ahli akan kondisi jiwa pelaku tindak pidana tersebut.

Hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam bentuk laporan yaitu *visum et repertum psikiatrikum*. *Visum Et Repertum Psikiatrikum* dibuat untuk tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana *Visum Et Repertum* lainnya. Selain itu, *Visum Et Repertum Psikiatrikum* menjelaskan tentang aspek kejiwaan manusia, bukan aspek fisik atau tubuh manusia. *Visum et Repertum Psikiatrikum* termasuk kedalam salah satu alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP sebagai bukti surat. Surat yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dalam perkara pidana. Pengaturan lebih lanjut berada dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang berbunyi:<sup>11</sup>

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Dengan demikian fungsi dan tujuan *Visum et Repertum Psikiatrikum* sama dengan alat bukti, yaitu berfungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan keadaan jiwa terdakwa sehingga penegak hukum dapat melakukan penilaian apakah seseorang dapat dipidana atau tidak atas tindak pidana. Jika pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindak

---

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Herziene Inlandsche Reglement]*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Ps. 187.

pidana, maka alasan pemaaf pidana dapat diterapkan.

Dalam hal ini, penerapan Pasal 44 KUHP dapat digunakan sebagai alasan pemaaf. Maka sesuai dengan rumusan Pasal 44 KUHP ayat (1) yang berbunyi:<sup>12</sup>

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Keadaan jiwa terganggu karena penyakit yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah keadaan jiwa yang tergolong psikosis berat.<sup>13</sup> Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), skizofrenia digolongkan sebagai gangguan jiwa dengan ciri psikosis. Skizofrenia adalah gangguan jiwa psikosis yang bersifat fungsional atau non-organik, ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan ketidakmampuan beradaptasi secara sosial. Berdasarkan penggolongan ini, skizofrenia dapat dijadikan alasan penghapus pidana karena gangguan jiwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Sementara itu, KUHP Nasional 2023 telah membawa pembaharuan, yang mana telah menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis gangguan jiwa. Dalam Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2023 mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa dan telah membedakan jenis gangguan jiwa

---

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), Ps. 44.

<sup>13</sup> Stedy R Punuh, “Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* (Mei 2015). hlm 7.

sebagai disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Disabilitas mental termasuk skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian, autis dan hiperaktif. Sementara yang termasuk dalam disabilitas intelektual yaitu lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Dalam hal pelakunya yang sakit jiwa ini tidak ada manfaat sama sekali untuk dihukum, dijatuhi pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>14</sup> Memenjarakan seseorang yang mengalami penurunan kapasitas mental dianggap sebagai metode rehabilitasi yang tidak efektif karena dua alasan berikut:

1. Memenjarakan seseorang dengan gangguan jiwa adalah langkah yang tidak tepat karena hukuman penjara dapat memperburuk kondisi mental orang tersebut, menyebabkan degradasi mental yang lebih parah, dan bahkan kemungkinan bunuh diri.
2. Tujuan pemenjaraan dan pembalasan dalam hukum pidana tidak dapat tercapai dalam kasus pidana yang melibatkan seseorang dengan kapasitas mental yang rendah, karena mereka tidak menyadari atau memahami tindakan yang telah mereka lakukan serta alasan mengapa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari hukuman

---

<sup>14</sup> H.M Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 66.

pidana tidak akan efektif dalam mencegah individu tersebut melakukan tindakan serupa di masa depan.

Dalam putusan pertama, yakni Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms mendeskripsikan bahwa pelaku seorang pengidap skizofrenia paranoid (28 Tahun) melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak dikenal (39 Tahun) yang dimana dalam pemeriksaan menurut ahli dokter spesialis kedokteran jiwa melalui *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor: YM. 01.06.12.3465, bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang diagnosis sebagai skizofrenia paranoid. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam perkara ini hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 13 tahun.

Dalam putusan kedua, Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN\_Gdt mendeskripsikan bahwa pelaku seorang pengidap skizofrenia paranoid (32 Tahun) melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban terhadap istrinya (30 Tahun). Dalam pemeriksaan menurut ahli dokter spesialis kedokteran jiwa melalui *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 441/982/VII-02/2023 bahwa adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah kepada skizofrenia paranoid, sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan lepas dan menempatkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis atas sakit skizofrenia paranoid yang dideritanya.

Dalam kedua putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian pada korban. Berdasarkan dari hasil *Visum Et Repertum Psikiatrikum* pelaku juga sama-sama didiagnosis skizofrenia paranoid. Namun, terdapat perbedaan penjatuhan pidana antara Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN\_Gdt.

Berdasarkan uraian kasus dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam perihal tentang **“Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang diangkat kemudian diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam penulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum* terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt?

2. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum* terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN\_Gdt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian hukum *visum et repertum psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis tentu mengharapkan agar penelitian ini menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk perkembangan ilmu hukum dan memberikan pengetahuan dan wawasan lebih mendalam mengenai *Visum Et*

*Repertum Psikiatrikum* khususnya kekuatan hukum pembuktian *Visum Et Repertum Psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menggunakan *Visum et Repertum Psikiatrikum* sebagai alat bukti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang mengalami disabilitas mental.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar memastikan penelitian ini tetap pada fokus pada permasalahan yang dibahas, dalam penelitian ini penulis membatasi fokus pembahasan, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum* terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN\_Gdt. Kemudian, kekuatan hukum pembuktian *visum et repertum psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia.

## F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

### 1. Teori Pembuktian

Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>15</sup> Terdapat empat teori pembuktian<sup>16</sup>, yaitu:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang bergantung pada alat-alat yang ditentukan oleh undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian positif. Disebut teori pembuktian positif karena hanya mengandalkan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, jika suatu tindakan terbukti sesuai dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang, keyakinan hakim tidak lagi diperlukan.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Ghalia, 1986), hlm.77.

<sup>16</sup> Ibid., hlm 251-257.

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Bertentangan dengan teori pembuktian positif berdasarkan undang-undang, terdapat teori pembuktian yang hanya mengandalkan keyakinan hakim, yang disebut conviction intime. Teori ini mengakui bahwa alat bukti seperti pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Terkadang, pengakuan tersebut tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, keyakinan hakim tetap diperlukan dalam proses pembuktian.

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat menyatakan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didukung oleh dasar-dasar pembuktian dan kesimpulan yang berlandaskan peraturan tertentu. Dengan demikian, keputusan hakim dibuat dengan alasan yang jelas.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang- Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

## 2. Teori *Ratio Decidendi*

Menurut Jazim Hamidi dalam buku Ahmad Rifai menjelaskan bahwa teori *ratio decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

Landasan filsafat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena filsafat sering kali berhubungan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang dimiliki hakim. Hal ini bertujuan agar putusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada keadilan formal

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam persefektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm.110.

(prosedural), tetapi juga keadilan substantif. Hakim harus memperhitungkan berbagai aspek yang terkait dengan pokok perkara yang disengketakan, seperti aspek pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Kemudian, peraturan perundang-undangan tetap menjadi dasar bagi seorang hakim untuk memutuskan perkara, meskipun hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang atau menerapkan hukum, tetapi peraturan perundang-undangan tetap menjadi pedoman utama dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm 111.

adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>19</sup>

Penelitian normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum guna menentukan apakah sebuah peristiwa yang terjadi sudah sesuai atau tidak sesuai menurut hukum. Untuk memulai penelitian hukum normatif akan diawali dari peristiwa hukum kemudian akan dilakukan pencarian referensi norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum untuk menemukan konstruksi hukum dan hubungan hukum yang relevan.

Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan putusan-putusan pengadilan untuk mengkaji dan menganalisis tentang kekuatan hukum pembuktian dan penggunaan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami skizofrenia paranoid.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang isu-isu yang sedang dicoba cari untuk mendapatkan jawaban. Dalam penelitian

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm 47

ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>20</sup>. Memahami substansi di balik undang-undang memungkinkan kita untuk menyimpulkan apakah terdapat benturan filosofis antara undang-undang tersebut dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan kasus menggunakan Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN\_Gdt.

---

<sup>20</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: UIN Press, 2020), hlm 127.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.158.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Dalam hal ini bahan hukum primer mengikat secara umum dan bersifat yuridis dan untuk menganalisis isu dalam penelitian ini yaitu kekuatan hukum pembuktian perihal *Visum Et Repertum Psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;<sup>22</sup>
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;<sup>24</sup>
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;<sup>25</sup>
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;<sup>26</sup>
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum;<sup>27</sup>
7. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/Pengadilan Negeri Gedong Tataan;<sup>28</sup>
8. Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Pematang Siantar.<sup>29</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber atau acuan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, dan digunakan untuk memperdalam analisis tentang kekuatan hukum pembuktian perihal *visum et repertum*

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.

<sup>27</sup> Indonesia, *Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015, BN NO. 1861

<sup>28</sup> Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Putusan No.105/Pid.B/2023/PN. Gdt

<sup>29</sup> Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN. Pms

*psikiatrikum* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental dalam hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, surat kabar, berita elektronik tentang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup penelaahan terhadap bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>31</sup> Penulis dapat melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari informasi melalui media internet dan situs web.

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 62.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 65.

## 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan mencakup tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk menghindari kontradiksi. Setelah itu, bahan hukum dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menjawab permasalahan fokus penelitian. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.<sup>32</sup> Metode ini akan diterapkan untuk menganalisis kekuatan hukum *visum et repertum psikiatrikum* dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pelaku skizofrenia paranoid.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih, dipilah, dan diolah sebelum ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan khusus untuk diterapkan pada masalah umum yang dihadapi.

---

<sup>32</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia, 2010), hlm. 105.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam persefektif Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amir Minabari. 2023. *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Ghalia.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika,2008.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok:Rajawali Press.
- Arif Irpan Tanjung, Meri Neheta dan Rika Sarfika, *Penyebab Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia*. 2023. Indramayu: Cv Adanu Abimata.
- Asan Petrus. 2018. *Visum et Repertum dalam Praktik Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Center for Behavioral Health Statistics and Quality. 2016. *Impact of the DSM-IV to DSM-5 Changes on the National Survey on Drug Use and Health Substance Abuse and Mental Health Services Administration*.Center for Behavioral Health Statistics and Quality:Carolina Utara.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Djoni Sumardi Gozali. 2020. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UIN Press.
- Eddy O.S Hiariej 2012. *Teori&Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pusaka.

- Fajar Wahyu Nugroho. 2023. *Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas*. Jawa Tengah:Dinas Perempuan dan Anak
- H.M Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003.*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung:Mandar Maju, 2003.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hary Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung:Mandar Maju.
- Hendar Soetema. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung:Alumni.
- Hma Kuffal. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*. 2022. Surabaya: Revka Prima Media.
- Jenggis Khan Haikal. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Jimly Asshiddique. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung:Alumni
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKHUP*. Bandung:Refika Aditama.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli&Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Cv Mandar Maju.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta:Deepublish.
- Rahmanuddin Tomalli, *Hukum Pidana*. 2019. Yogyakarta: Deepublish.
- Roeslan Saleh. 1979. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh. 2003. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 1983. Jakarta:Aksara Baru.
- Rony Hanitijo Soemitro. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia.
- Rusli Muhamma. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin Pettanase. 1990. *Hukum Acara Pidana* Bandung:Angkasa.
- Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat. 2019. *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC,
- Willy F Maramis dan Albert A Maramis. 2022. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya:Airlangga University Press.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal

- Ahsan Raufi Nasution, Rudi Alfahri Rangkuti dan Susilawati. "Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* (Desember 2023).
- Antony Royan Adyan. "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang," *Jurnal Media Neliti* (Januari, 2019).
- Bintatar Artadewa Maratua Pardede, Anastasya Yuliarta Simamora dan Hudi Yusuf. "Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana". *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* (Mei 2024).
- Dwi Arofatur Rizqi, Faisol dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi. "Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi". *Jurnal Dinamika* (Januari 2023).
- Elika Sifra Lidya dan Iman Santoso. "Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa". *Journal Of Social Science Research*. (Mei 2022).
- Elyada Umbu Ndapabehar, dan R. Rahadity. "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *UNES Law Review* (Juni 2023).
- Febriyani Riyanda, Imam Cholissodin dan Sutrisno. "Klasifikasi Gangguan Jiwa Skizofrenia Menggunakan Algoritme". *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* (Oktober 2019).
- He Yong, et al. "Research On Interpersonal Violence In Schizophrenia: Based On Different Victim Types." *BMC Psychiatry* (Maret 2022).
- Irma Sandra, Benny Irawan dan M Noor Fajar Al Arif. "Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa". *Jurnal Tugas Akhir* (Juli 2023).
- Istichomah dan Fatihatur R. "The Effectiveness Of Family Knowledge About Schizophrenia Toward Frequency Of Recurrence Of Schizophrenic Family Members At Poly Mental Grhasia Mental Hospital D. I. Yogyakarta". *Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu"*. (Juli 2019)
- Jatmika Teja Kuncara dan Suryawan Raharjo. "Kebijakan Kriminal Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

- Yang Menderita Gangguan Jiwa”. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*. (Agustus 2021).
- Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat, “Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Hukum Positum* (Juni 2022).
- Mohamad Iqfal, Bintang Wicaksono Ajie dan Wishnu Dewanto. “Penerapan Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”. *Journal of Law*. (Agustus 2023).
- Narulita Anggun. “Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/Pn.Stb),” *Jurnal UNS Verstek* (April 2019).
- Ni Ketut Pirda Juwisa Badra dan Anak Agung Ketut Sukranatha. “Problematika Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Kertha Wicara* (Juni 2022).
- Oktanti Nueke Sulistyani. “Pembuktian Menggunakan *Visum Et Repertum Psychiatricum* Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/Pn-Kis.)” *Jurnal Verstek* (Agustus 2021).
- Pradiptha Himawan Putra, Amiruddin dan Ufran. “Psikiatri Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya* (Juli 2023).
- Putu Wisesa Sagara, et al. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”. *Jurnal Konstruksi Hukum* (Januari 2023).
- Roi Holan Ambarita. “Skizofrenia Paranoid Pada Wanita Usia 38 Tahun.” *Medula: Jurnal Profesi Kedokteran Universitas Lampung* (Maret 2014).
- Rospita Adelina Siregar dan Dyandra Eunike Nauli Sinaga. “The Role of *Visum et Repertum* (VeR) and *VeR Psychiatricum* (Legal Study of FD Murder Cases in Jakarta, 2023)”. *Jurnal Wawasan Yuridika* (September 2023).
- Stedy R Punuh. “Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* (Mei 2015).
- Sumaidi. “Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya”, *Jurnal Lex Specialist* (Juni, 2015).

- Supriyadi, et al. “Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* (Juni 2024).
- Triandy Gunawan, et al. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa”. *Jurnal Ilmiah Indonesia* (Januari 2021).
- Triantono dan Muhammad Marizal. “Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana” *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* (Desember, 2021).
- Vincensia Mutiara Rengganis dan Dara Pustika Sukma, “Peranan Dokter Jiwa Dan Ahli Hukum Pidana Dalam Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan”. *Jurnal Verstek* (Maret 2024).
- Wolf, Viviane. et al. “Risk Factors For Violence Among Female Forensic Inpatients With Schizophrenia.” *Frontiers In Psychiatry* (Juni 2023).
- Y.A. Triana Ohoiwutun, et al. “Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Ilmu Hukum* (Oktober 2022).

### **Perundang-Undangan**

- Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- Indonesia, *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.
- Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.

Indonesia, *Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015, BN NO. 1861

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN. Pms.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Putusan No.105/Pid.B/2023/ PN. Gdt.

### **Internet**

Fransiskus Vishnu Wardhana Dhany, “Mengapa Gangguan Jiwa Dapat Memicu Tindak Kriminal?” diakses [https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/11/gangguan-jiwa-dan-tindak-kriminal?loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/11/gangguan-jiwa-dan-tindak-kriminal?loc=hard_paywall)

Dadang Hermansyah, “Pembunuhan Dan Mutilasi Di Ciamis, Pelaku Disebut 'Depresi' Apakah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berpotensi Melakukan Tindak Kejahatan?” diakses <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5lp186818o>

Kementerian Kesehatan, “10 Provinsi dengan Prevalensi Rumah Tangga yang Memiliki ART dengan psikosis/skizofrenia tertinggi (2023)” diakses <https://databoks.katadata.co.id/layanankonsumenkesehatan/statistik/6697988258513/yogyakarta-punya-kasus-skizofrenia-tertinggi-nasional>